

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENERAPAN SITUASIONAL CRIME PREVENTION DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PELUANG WARGA BINAAN YANG
MELARIKAN DIRI DI RUTAN KELAS II B RENGAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Sindi Hardianti

NPM:187510664

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sindi Hardianti
Npm : 187510664
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penerapan *Situasional Crime Prevention* Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui sebagai suatu karya ilmiah.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing


Dr. Sahriul Anwar Latief, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sindi Hardianti
Npm : 187310604
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim pengujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 4 Juli 2022

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Satri, S.Sos., M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0200/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sindi Hardianti
N P M	: 187510664
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang malarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat.

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim
3. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
4. Rio Tutrianto, M.Krim

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK: 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0200/UR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 13.30 - 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sindi Hardianti
NPM : 187510664
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang malarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat.
Nilai Ujian : Angka : " 82,6 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Netulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
An. Dekan


Indra Satri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sindi Hardianti
NPM : 182510664
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat


Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dimilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah


Pekanbaru, 4 Juli 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


D. Syahrul Akmal Latief, M.Si



Riky Novartizal, S.Sos., M. Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Karena atas rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ” **Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri di Rutan Kelas II B Rengat**”

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua, Ibunda tersayang Afrianti dan Ayahanda tercinta Edi Chan yang telah selalu sabar mendidik penulis hingga saat ini, atas untaian doa, curahan kasih dan sayang serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang engkau berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Riky Novrizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekertaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak/Ibu dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Faklutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Terimakasih kepada Adik Tersayang penulis Firzy Aprihardi serta seluruh keluarga yang telah selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta untaian doa kepada penulis.
9. Kepada sahabat penulis Nabilla, Yosi dan Dina, terutama kepada teman spesial Okta Sabani atas support dan dukungannya selama ini.
10. Seluruh rekan kriminologi kelas B angkatan 2018 yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini, juga memberikan motivasi bantuan dan dukungannya sejak awal perkuliahan.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, kesehatan serta kemuliaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sifatnya membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'aliku Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Penulis



Sindi Hardianti
187510664



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindi Hardianti

NPM : 182510664

Jurusan : Kriminologi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Penerapan *Situasional Crime Prevention* Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Sindi Hardianti

10000
METERAN
TEMPEL
DCCA.X0747908406

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Situasional Crime Prevention	13
2. Konsep Peluang Kejahatan	15
3. Konsep Warga Binaan	17
4. Konsep Rutan	19
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Landasan Teori	24
D. Kerangka Berpikir	26
E. Konsep Operasional.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Metode Penelitian.....	29

C. Lokasi Penelitian	29
D. Key Informan dan Informan.....	29
E. Jenis dan Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Letak Geografis Daerah Penelitian	34
B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu	35
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu.....	37
C. Gambaran Umum Rutan Kelas II B Rengat	37
D. Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Kelas II B Rengat	38
E. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Rengat	39
F. Bangunan dan Sistem Kemanan Rutan Kelas IIB Rengat	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Identitas Key-Informan dan Informan.....	40
B. Data Hasil Wawancara	42
C. Pembahasan.....	48
BAB VI PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman:

I.1	Data Jumlah Warga Binaan Rutan Klas II B Rengat.....	7
I.2	Data Jumlah Kasus Warga Binaan Yang Mencoba Melarikan Diri di Rutan Klas II B Rengat.....	10
III.1	Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan.....	30
II.2	Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian tentang Penerapan <i>Situasional Crime Prevention</i> Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri di Rutan Kelas II B Rengat	33
IV.1	Kecamatan setalah Kabupaten Indragiri Hulu Mengalami Pemekaran	36
V.1	Identitas Narasumber Peneliti.....	41

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman:

II.1 Kerangka Pikir Penulis	26
-----------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PENERAPAN SITUASIONAL CRIME PREVENTION DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PELUANG WARGA BINAAN YANG
MELARIKAN DIRI DI RUTAN KELAS II B RENGAT**

ABSTRAK

Sindi Hardianti

Npm : 187510664

Penelitian ini membahas tentang penerapan situasional crime prevention dalam mencegah terjadinya peluang warga binaan yang melarikan diri di Rutan Kelas II B Rengat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan situasional crime prevention dalam mencegah terjadinya peluang warga binaan yang melarikan diri di Rutan Kelas II B Rengat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap para Key Informan dan Informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan situasional crime prevention dalam mencegah terjadinya peluang warga binaan yang melarikan diri di Rutan Kelas II B Rengat sudah berjalan dengan semestinya. Dengan ditambahkan jumlah CCTV, menambah tinggi tembok dengan dilengkapi kawat berduri double, mengaktifkan kembali alarm peringatan yang sempat rusak, dan rutin melakukan cek urin setiap minggunya untuk memberantas narkoba dan sinergitas. Namun, Rutan Kelas II B Rengat masih kekurangan petugas keamanan sehingga pengamanan pada Rutan kurang efektif.

Kata Kunci : Situasional Crime Prevention, Peluang Kejahatan, Warga Binaan, Rutan

**IMPLEMENTATION OF SITUASIONAL CRIME PREVENTION IN
PREVENTING OPPORTUNITIES OF INTERNECTED INTERNATIONAL
RESIDENTS ESCAPING AT RUTAN KELAS II B RENGAT**

ABSTRACT

Sindi Hardianti

NPM : 187510664

This study disucsses the application of situasional crime prevention in preventing the inmates from escaping in the Rutan Kelas II B Rengat. This study aims to find out how to apply situasional crime prevention in preventing the inmates from escaping in Rutan Kelas II B Rengat. The method used in this study is a descriptive qualitative method by conducting interviews with the Key informants and informants in this study.the results of this study indicate that the application of situasional crime prevention in reventing the opportunity for inmates to escapes in the Rutan Kelas II B Rengat has been running properly. With the addition of the number of CCTVs, increasing the height of the walls equipped with doubel stranded wires, re-activating the warning alarms that were damaged, and routinely conducting weekly urine checks to eradicate drug anf synergy effective.

Keyword : Situasional Crime Prevention, Crime Opportunites, Inmates, Prison

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Penjara (*prison*) yang akhirnya berubah menjadi Lembaga Permasyarakatan yang kemudian disebut dengan Lapas merupakan institusi koreksi dan rehabilitasi sosial yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Hampir di setiap pembabakan sejarah peradaban kehidupan masyarakat, ditemukan institusi yang memberikan penghukuman dalam bentuk pembatasan kebebasan dan kemerdekaan individu yang melakukan pelanggaran.

Dalam sejarahnya, Rumah Tahanan sebenarnya telah ada lebih dahulu dari lapas. Dalam abad pertengahan hingga abad ke-17 di Eropa, penjara dilihat hanya berfungsi sebagai tempat sementara, ini berfungsi bahwa tahanan sedang menunggu pengadilan atau sedang menunggu pelaksanaan hukuman. Hukuman sendiri lebih dalam bentuk fisik, bukan penjara. Hukuman fisik ini dapat berupa hukuman mati (penggal, gantung, rajam), mutilasi (misalnya potong tangan atau kaki), cambuk, rajam, atau pasung.

Sejarah Lapas awal mulanya ditemukan dalam beberapa budaya kuno. Beberapa ratusan tahun yang lalu negara Babilona menggunakan tempat penahanan, atau tempat untuk melumpuhkan (*bit kill*) untuk orang yang berhutang dan melakukan kriminal ringan seperti halnya narapidana yang merupakan budak dan orang asing. Yunani Kuno dan Roma secara sporadis menggunakan Lapas

pribadi (*carcer privatus*) untuk menahan seseorang yang berhutang dan individu yang menunggu pemeriksaan atau eksekusi.

Berbagai upaya dilakukan agar perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana diperbaiki dan diubah dengan perlakuan yang lebih baik. Orang yang berjasa mengubah dan membawa wawasan baru mengenai Lapas adalah Jhon Howard, seorang berkebangsaan Inggris. Howard yang menulis buku *The State of The Prisons*, didasarkan atas penelitian dan pengalamannya menjelajahi Lapas-Lapas di Inggris dan daratan Eropa, telah membawa pengaruh bagi pembaharuan dalam pembinaan narapidana. Selain itu masukan pemikiran juga diberikan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria dalam upaya memperbaiki keadaan Lapas. Menurut Beccaria, tujuan pemberian pidana akan tercapai secara baik dengan pidana yang berperikemanusiaan, yaitu jangan terlalu lama di Lapas dan Lapas nya cukup baik.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukuman mati tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Seorang pelaku kejahatan pada dasarnya mengambil sesuatu dari masyarakat untuk kepentingannya sendiri dan karenanya ia harus mengembalikan sesuatu tersebut dengan cara lain. Cara ini adalah suatu program yang disebut program rehabilitasi, misalnya dengan menjadi orang yang baik serta membantu masyarakat dengan perbuatan apapun yang dapat dipaksakan negara pada pelaku kejahatan sehingga bukan saja mengembalikan kerugian pada masyarakat, tetapi juga memberikan nilai lebih pada masyarakat.

Selama proses permasyarakatan ini, pelaku harus tetap berada dalam penjara untuk dapat diamati secara mendalam dan dikendalikan oleh negara. Karenanya,

mulailah muncul pandangan kalau menjadi tahanan dalam waktu lama di suatu penjara adalah bentuk hukuman itu sendiri. Semenjak ini, konsep lapas muncul.

Di Indonesia awalnya sistem kepenjaraan belum pernah dikenal, namun sistem pidana penjara baru dikenal pada saat zaman penjajahan. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1981 *Reglemen* Penjara Baru, yang bertujuan mengganti sistem kepenjaraan kepada sistem kemasyarakatan atau sering disebut Lapas.

Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Lapas juga merupakan suatu tempat (perbaikan) perilaku yang dilakukan oleh narapidana yang dimana saat di dalam lapas narapidana melakukan kegiatan positif seperti mengaji, sholat tepat waktu, bergotong royong, dsb.

Lapas tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi masyarakat, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakat, pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “Sistem masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat”.

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam Qs An-Nisa/2: 16.

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا^ط فَأَنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya:

“Dan terdapat dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penayang”.

Pada dasarnya tidak hanya Lapas saja yang dikategorikan sebagai tempat atau wadah pembinaan Narapidana atau Warga Binaan, melainkan fungsi nya juga sama dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rutan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Seiring berjalanya waktu melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialih fungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana.

Narapidana didalam UU Perasyarakatan merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Selain sebutan Narapidana didalam UU Perasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik perasyarakatan , dan klien perasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan dilembaga

pemasarakatan (lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Lapas merupakan singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan yang dimana merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategis dalam menciptakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang dimaksud yaitu rehabilitasi dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "*Suppression of crime*". Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap, admisi, orientasi, pembinaan dan proses remisi.

Berfokus terhadap jumlah petugas dan kelebihan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu hal wajar, karena kondisi keamanan dan daya tampung dalam lembaga pemasyarakatan merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas, dengan demikian keamanan dan daya tampung merupakan syarat wajib untuk terlaksananya program-program pembinaan. Keamanan juga menjadi pendukung utama terjadinya penanggulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk dalam hunian.

Pengawasan terhadap narapidana terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Maximum Security*, *Medium Security*, dan *Minimum Security*. *Maximum security* di berikan kepada narapidana tingkat B-I, yaitu narapidana karena kasus subrevsi,

pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, sebagian narapidana yang dianggap membahayakan Lembaga Perasyarakatan, sedangkan *Medium Security* di berikan kepada narapidana yang lebih ringan hukumannya atau masuk kelas pidana berat, tetapi mendapatkan pembinaan dan memberikan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam Lembaga Perasyarakatan. Kemudian dalam *Minimum Security*, terdapat narapidana yang telah mendapat pembinaan secara spesial dan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pengawasan ringan. Narapidana yang masuk kelas ini biasanya telah memperoleh pembinaan dan telah dinyatakan bisa mendapat pengawasan ringan.

Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan mengakibatkan pelaksanaan pengamanan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat merupakan salah satu bagian yang paling terpenting sebagai pendukung terwujudnya tujuan yaitu untuk membina narapidana. Untuk itu prosedur pelaksanaan pengamanan harus semestinya dilaksanakan sesuai atauran yang sudah ada, maka akan mengurangi terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana. Sebaiknya, narapidana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas.

Tabel I.1 Jumlah Warga Binaan Rutan Kelas II Rengat dari Tahun 2018-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah WBP	Keterangan
1	2018	43	Menjalani Masa Hukuman
2	2019	93	Menjalani Masa Hukuman
3	2020	204	Menjalani Masa Hukuman

Sumber: Sekertaris Rutan Klas II Rengat

Warga Binaan Pemasarakatan Di Rutan Kelas II B Rengat setiap tahunnya bertambah, penambahan itu meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2018-2020.

Adapun Rekapitulasi jenis Kejahatan di Rutan Kelas II B Rengat tahun 2018-2020 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 kejahatan Narkotika menjadi urutan pertama paling banyak yaitu berjumlah 25 orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan Narkotika ini merupakan kejahatan yang sering dilakukan bahkan sudah menjadi kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional. Begitupun sistem keamanan yang harus di terapkan di blok bagian Narkotika, petugas keamanan Rutan Kelas II B Rengat harus mempunyai perhatian ekstra karena peluang mereka untuk melarikan diri sangatlah besar, karena kecanduan mereka terhadap narkotika membuat mereka melakukan apa saja agar bisa keluar dari Rumah Tahanan untuk mendapatkan narkotika tersebut. Lalu di urutan kedua terdapat kejahatan Pencurian yang berjumlah 1 orang yang baru

saja melakukan masa hukuman. Pencurian yang dimaksud adalah Pencurian pada sepeda motor, diurutkan ke tiga terdapat kejahatan Penganiayaan yang sedang menjalani masa hukuman sebanyak 2 orang, diurutkan ke empat terdapat kejahatan Penipuan yang sedang menjalani masa hukuman sebanyak 1 orang, dan yang terakhir terdapat kejahatan perlindungan anak juga sedang menjalani masa hukuman.

2. Pada tahun 2019 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Rengat terjadi penambahan, jenis kejahatan Narkotika pada tahun ini pun semakin bertambah yaitu berjumlah 65 orang dan sedang menjalani masa hukuman. Pada tahun ini pelaku yang melakukan Pencurian pun jumlahnya semakin meningkat sebanyak 6 orang dan sedang menjalani hukuman. Dan pada tahun ini juga terjadi penambahan jenis kejahatan yaitu; Kdrt berjumlah 1 orang, Korupsi berjumlah 1 orang, Pembunuhan berjumlah 3 orang, Penggelapan berjumlah 1 orang, dan Perampokan berjumlah 2 orang, yang semuanya sedang menjalani hukuman.
3. Pada tahun 2020 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Rengat kembali mengalami peningkatan. Jumlah jenis kejahatan narkotika pada tahun ini sangat meningkat yaitu berjumlah 146 orang yang dimana sedang menjalani masa hukuman. Pada tahun ini juga mengalami penambahan jenis kejahatan yaitu kesusialaan berjumlah 2 orang dan jenis kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam berjumlah 2 orang. Jenis kejahatan Korupsi juga semakin meningkat

menjadi 2 orang dan sedang menjalani masa hukuman. Jenis kejahatan Pembunuhan mengalami penurunan pada tahun ini yaitu menjadi 1 orang dan sedang menjalani masa hukuman. Jenis kejahatan Pencurian pada tahun ini juga mengalami penambahan yaitu berjumlah 23 orang dan sedang menjalani masa hukuman. Jenis kejahatan Penggelapan juga kembali mengalami peningkatan yaitu berjumlah 3 orang dan sedang menjalani masa hukuman. Jenis kejahatan perlindungan anak pada tahun ini muncul kembali setelah pada tahun 2019 absen, jumlahnya yaitu 24 orang dan sedang menjalani masa hukuman.

Petugas keamanan pada Rutan Kelas II B Rengat menjadi salah satu variabel yang menentukan terjaganya keamanan pada Rutan. Hal ini di perlukan kerjasama berbagai pihak dalam menjaga keamanan di dalam Rutan baik dari petugas keamanan, staf, pejabat struktural, dan pegawai di Rutan. yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mengawasi dan menjaga agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan pada WBP seperti adanya peluang kasus melarikan diri pada WBP.

Tabel I.2 Jumlah Kasus Warga Binaan Yang Mencoba Melarikan Diri Dari Rutan Kelas II B Rengat dari Tahun 2018-2020 dilihat dari tabel berikut:

No	Tahun	Jenis Kejahatan	Jumlah	Keterangan
1	2018	Pencurian	2	Mencoba Melarikan Diri dan Berhasil di Tangkap
2	2019	Perjudian	1	Mencoba Melarikan Diri dan Berhasil di Tangkap
3	2020	Perlindungan Anak	1	Berhasil Melarikan Diri

Sumber: Modifikasi Penulis,2022

Berdasarkan data Skunder diatas menunjukan bahwa 3 tahun terakhir sering terjadi kasus percobaan pelarian diri tetapi dapat di gagalkan oleh petugas, bahkan pada tahun 2020 akhir kasus pelarian diri berhasil dilakukan dan sampai saat ini tersangka belum ditemukan.

Di indonesia kasus percobaan melarikan diri dari Rutan sangat sering terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru pada hari Jum'at 24 September 2021, Seorang Narapidana dengan kasus pencurian dengan masa hukuman 1,2 tahun mencoba melarikan diri melalui rumah ibadah tetapi berhasil diketahui petugas dan langsung diamankan. Kasus serupa juga baru saja terjadi di Rutan Polres Batanghari Jambi pada hari Minggu, 14 November 2021. 24 Tahanan Polres Batanghari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhasil melarikan diri dengan mencongkel jendela penjara, namun salah satu tahanan atas nama Rahmat Dwi Putra menyerahkan diri tak lama setelah dia bisa

kabur. Perkembangan pada hari Kamis, 18 November 2021 diberitakan bahwa 12 dari 24 Tahanan Polres Batanghari yang kabur, berhasil ditangkap dan langsung dibawa dan ditahan di Polda Jambi. Dari kedua kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa sering terjadinya kasus melarikan diri di Rutan disebabkan lalainya petugas keamanan.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan yang Melarikan Diri dari Rutan Klas II B Rengat?*

C.Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya peluang Warga Binaan yang Melarikan diri dari Rutan Kelas II B Rengat*

D.Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil pelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang pecegahan terhadap Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya peluang Warga Binaan yang Melarikan diri dari Rutan Kelas II B Rengat

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis di harapkan dapat bermanfaat untuk identifikasi yang jelas, berupa data-data tentang Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya peluang Warga Binaan yang Melarikan diri dari Rutan Kelas II B Rengat

c. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan sumbangan dalam dunia pengetahuan khususnya Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya peluang Warga Binaan yang Melarikan diri dari Rutan Kelas II B Rengat



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep *Situasional Crime Prevention*

Menurut Ronald V. Clarke (Kemal, 2013:137) menjelaskan bahwa strategi pencegahan situasional lebih menuju pada bentuk kejahatan yang lebih khusus dan berkaitan dengan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan secara sistematis dan permanen dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan situasional dilakukan sebagai alternatif dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih melihat pada faktor-faktor situasional dan merupakan kritik terhadap teori kriminologi tradisional yang hanya fokus pada faktor sosial dan psikologi sebagai penyebab dari tindak kejahatan.

Melalui *Situasional Crime prevention* kita dapat mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran yang logis dari para pelaku.

Pendekatan ini memiliki tiga pemahaman untuk menentukan defenisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang tersusun.

- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan menguntungkan bagi pelaku. (Clarke, 1997)

Clarke dalam jurnal yang berjudul *Situasional Crime Prevention* (1995), mengembangkan penelitian yang sebelumnya dan masih berkaitan dengan strategi pencegahan kejahatan situasional. Teknik pencegahan kejahatan ini meliputi *Situasional Crime Prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

- a. Membuat desain keamanan,
- b. Mengorganisasikan prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
- c. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan (Clarke & Newman, 2005).

Alih-alih melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya pada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Clarke kemudian mengembangkan beberapa penelitian tentang situasional crime prevention disertai dengan penyajian data yang sistematis untuk melengkapi penelitiannya. Sejalan dengan perkembangannya, sejauh ini setidaknya ada 25 kategori pendekatan situasional crime prevention dan mungkin lebih dari 200 kasus penelitian (Cornish & Clarke, 2003).

Cornish dan Clarke, R. V. Kemudian mengembangkan 25 teknik pencegahan melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Teknik ini

digunakan untuk mencegah kejahatan yang lebih spesifik dari pada mencegah kejahatan secara umum. 25 teknik tersebut tidak semuanya cocok untuk berbagai situasi kejahatan. Konteks teknik ini harus digunakan sesuai dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Terlepas dari identifikasi karakter dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat mencegah kejahatan.

Desain pencegah kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana tentang “*target hardening*”, namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat berhubungan dengan faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan.

2. Konsep Peluang Kejahatan

Meskipun kita bisa memperbaiki kemampuan mengidentifikasi dan memperlakukan para pelaku kejahatan sekaligus melakukan upaya yang maksimal agar dapat menghilangkan alat-alat yang memiliki peran bagi munculnya tindak kejahatan dan menghilangkan berbagai asosiasi relasi pribadi antar pelaku kejahatan yang didalamnya terdapat proses belajar tentang keterampilan melakukan tindak kejahatan, tetap saja penyempitan peluang akan munculnya tindak kejahatan menjadi pendekatan yang paling praktis (Durlak, 1998).

Alasannya merupakan bahwa peluang akan munculnya tindak kejahatan dapat dikontrol pada tingkat yang paling maksimal. tentu hal ini bisa dilakukan di dalam lingkungan dimana korban berbeda. Para korban kejahatan potensial

tindak kejahatan dengan cara melaksanakan tindakan pencegahan keamanan yang tepat. Untuk itu, tidak perlu untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, cukup melakukan aksi yang secara langsung mempengaruhi motivasinya atau mempengaruhi aksesnya dalam mendapatkan keterampilan dan alat-alat yang bisa dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Hal yang diperhatikan di sini adalah para korban kemungkinan bisa mempersempit peluang munculnya tindak kejahatan dengan memahami metode serangan tindak kejahatan dan kemudian melaksanakan upaya pencegahannya.

Apakah ini berarti bahwa para korban mempunyai kemungkinan mengubah rumah, perusahaan, dan lingkungan mereka menjadi sebuah alat untuk berlindung? Sama sekali tidak. Tetapi memang kita akui bahwa sebagai sebuah masyarakat saat ini kita sering memicu hadirnya kejahatan lantaran adanya peluang dan niat seketika yang disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri. Kita memasang kunci-kunci pintu yang tidak cukup kuat karenanya seorang amatir yang tidak ahli pun dapat dengan mudah melaluinya. Kemudian kita lengah untuk memasang kunci yang meskipun itu sangat sederhana sekalipun (Durlak, 1998).

Dengan seandainya kita menyimpan uang ditoko hanya karena kita tidak mau repot- repot untuk pergi ke bank. Kita pun tidak melaporkan kegiatan yang mencurigakan yang ada di sekitar rumah kita karena kita pikir “itu bukan urusan kita”. Kita membiarkan begitu saja lingkungan fisik dan sosial mengundang munculnya serangan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan, dengan demikian adalah semata-mata meyakinkan anggota masyarakat untuk melakukan beberapa upaya pencegahan awal dan kemudian meyakinkan pada siapa pun yang

membangun rumah kita, yang membuat mobil kita, yang mendesain komunitas kita dan juga yang menciptakan lingkungan komunitas kita untuk mengambil upaya-upaya pencegahan secara dini (Hakwis, D.J.,et.al.,1992).

3. Konsep Warga Binaan

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Permasyarakatan menjelaskan bahwa:

Warga Binaan Permasayarakatan merupakan Narapidana, Anak Didik Permasayarakatan, dan Klien Permasayarakatan”.

a. Narapinda merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas

b. Anak Didik Permasayarakatan adalah:

a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalankan pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

b) Anak negara yaitu yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan di tempatkan di Lapas.

c) Anak sipil yaitu anak yang berdasarkan permintaan orang tua walinya untuk di didik di Lapas

c. Klien Permasayarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

a. Hak dan kewajiban Warga Binaan

Meskipun para warga binaan sedang menjalani hukuman, namun hak-hak mereka haruslah dipenuhi dan tidak boleh di hilangkan, karena pada dasarnya para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Oleh sebab itu para petugas baik di Lembaga Permasyarakatan atau pun Rumah Tahanan Negara harus memperhatikan dan memastikan bahwa hak-hak warga binaan terpenuhi seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi, remisi, cuti, serta hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, serta memperoleh bebas bersyarat. Warga binaan juga mempunyai hak dalam memprotes jika sel yang dia tempati sudah over kapasitas sehingga mungkin akan mengganggu kenyamanan mereka.

Hak-hak narapidana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di LP tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. (2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di LP yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif.

Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Konsep Rutan

Pemerintah menyatakan bahwa Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dibedakan dengan Lapas (Lembaga Permasyarakatan) yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan (pasal 1 ayat 3 UU No.12 thn 1995).

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (ayat7). Jadi, tahanan adalah seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa, belum jadi narapidana (Napi). Saat ia menjadi napi, maka ia dipindahkan dari rutan ke lapas.

Meskipun keduanya berbeda kelas, tahanan dan napi sama-sama wajib mematuhi tata tertib yang sama. Tata tertib itu terdiri dari 7 kewajiban dan 22 larangan yang jika di langgar dapat memperoleh hukuman disiplin tingkat ringan, sidang, atau berat. Tata tertib ini terdapat dalam Permenkhum Ham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Kewajiban seorang tahanan mencakuplah antara lain:

- a) Taat menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agama yang dianut serta memelihara kerukunan beragama.
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.
- d) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
- g) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Per masyarakatan.

Adapun larangan yang diberikan antara lain:

- a) Memiliki hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petuga Pemasarakatan.

- b) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba dan prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- c) Membawa dan menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- d) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalani tugas,
- e) Memasuki steril area atau tempat tertentu yang di tetapkan Kepala Rutan/Lapas tanpa izin dari Petugas Pemsayarakatan yang berwenang.
- f) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- g) Melakukan perbuatan asusila dan penyimpangan seksual.
- h) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan ketetiban Rutan.
- i) Menyebarkan ajaran sesat.
- j) Melakukkan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- k) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Rutan.
- l) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Nrapidana, Tahanan, Petuga Pemasarakatan, Pengunjung, atau tamu.
- m) Memasuki blok dan kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemsayarakatan.
- n) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- o) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

- p) Menyimpan, membawa, mengedarkan, dan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- q) Melengkapai kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan alat elektronik lainnya.
- r) Memiliki, membawa dan menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- s) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- t) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- u) Membawa dan menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran dan,
- v) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu pengunjung.

a. Tujuan Rumah Tahanan

Tujuan rutan merupakan untuk menjaga agar tersangka tidak melarikan diri. Tujuan ini di dasarkan pada pandangan bahwa seseorang yang di tahan kemungkinan besar bersalah. Pemikiran tidak bersalah ini, walupun begitu, juga mendukung adanya rutan. Alasan lainnya adalah untuk mengamankan tersangka agar ia tidak dihakimi oleh masyarakat yang menduga ia pasti bersalah. Alasan lain yaitu untuk memudahkan penyidikan dilakukan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nurul Rahmah yang dibuat pada tahun 2017 yang berjudul Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bollangi Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri. Penelitian ini menjelaskan faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan yaitu: Sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan integritasnya, petugas keamanan kurang memadai, dan sarana/fasilitas kelengkapan keamanannya yang masih kurang.
2. Skripsi Eko Sabdana Putra yang dibuat pada tahun 2017 yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penelitian ini menjelaskan faktor penyebab tahanan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab tahanan melarikan diri dari Lapas antara lain adanya tekanan jiwa atau masalah pribadi, adanya kesempatan untuk melarikan diri dan masa tahanan/pidana yang lama, sedangkan faktor eksternalnya antara lain lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang mempengaruhi individu serta kondisi bangunan yang kurang memadai yang tidak sesuai dengan kuota tahanan yang ada.
3. Skripsi Hasan Basri yang dibuat pada tahun 2021 yang berjudul Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Tahanan Anak di LPKA Kota Pekanbaru). Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk penerapan hukuman pada

anak yang melanggar aturan di Lembaga pembinaan Anak Kota Pekanbaru.

4. Skripsi Lora Nika Susanti yang dibuat pada tahun 2021 yang berjudul Peran Tamping Dalam Pembantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru). Penelitian ini menjelaskan Bagaimanakah peran tamping dalam membantu proses pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

C. Landasan Teori

Berdasarkan judul Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat, maka peneliti akan mengukur penelitian ini dengan teori sebagai berikut:

Menurut Ronald V. Clarke (Kemal, 2013:137) adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *Situasional crime prevention* sebagai strategi pencegahan kejahatan yang ditunjukkan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan. Teknik pencegahan kejahatan ini meliputi *Situasional crime prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,


3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan. (Clarke & Nweman, 2005).

Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berkaitan dengan pemeliharaan jumlah perilaku yang berkaitan dengan jumlah tersebut. Sedangkan pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut atau mencegah kejahatan tersebut berkembang jauh. (Lab, 2013:31).



D. Kerangka Berpikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penerapan Situational Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Situasional Crime Prevention merupakan pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.
2. Peluang kejahatan merupakan kesempatan berbuat kejahatan yang muncul saat kita tidak dapat mengontrol perbuatan yang mengundang kejahatan.
3. Warga Binaan merupakan narapidana yang terpidana dan menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di LP (Lembaga Perasyarakatan).
4. Rutan (Rumah Tahanan) merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialih fungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat. Creswell (2002:3) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

Menurut Muri Yusuf (dalam Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan 2014: 338), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, menjelaskan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan arti (*meaning*) dalam hal yang sesungguhnya (*natural setting*). Oleh karena itu, semua jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data (*soft data*), bukan *hard data* yang akan diolah dengan statistik.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah sebuah penelitian lapangan (*Field Research*) atau bisa disebut dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran langsung sebuah situasi dan kejadian secara sistematis, utuh, dan actual, hubungan dari permasalahan yang sedang di teliti.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Rutan Negeri Klas II B Rengat. Didalam penelitian ini tentang Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat. Karena penulis melihat kurangnya pengamanan dan adanya over kapasitas (*Over Capacity*) di Rutan Klas II B Rengat yang akan mengakibatkan adanya peluang bagi Warga Binaan yang ingin melarikan diri.

D. Subjek *Key Informan* dan *Informan* Penelitian

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka sumber data utama didapat dari *informan* yang kemudian disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian *Key Informan* penelitian haruslah sesuai dengan permasalahan yang di bahas. *Key Informan* adalah informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* adalah informasi yang didapatkan dari lingkungan guna menambah informasi (Moleong,2007:15).

Tabel III.1 Penentuan Subjek *Key Informan* dan *Informan*

No	Narasumber	<i>Key informan</i>	<i>Informan</i>
1	Kepala Rutan	1	-
2	Ketua Keamanan Rutan	1	-
3	Sipir Penjaga Keamanan	2	-
4	Warga Binaan Yang Mencoba Melarikan Diri	-	3
5	Tokoh Masyarakat (Rt/Rw) Sekitar Rutan	-	2
	Jumlah	4	5

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang di perlukan oleh penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat .

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber skunder dari data yang dibutuhkan. Yang sementara data skunder pada umumnya berupa bukti seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam melakukan penelitian ini data skunder dapat berupa data-data yang dapat diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literatur, dan sumber-sumber lainnya yang dihubungkan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan di akhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan proses peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat di cocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

G. Teknik Anlisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber maka, selanjutnya hasil data wawancara akan di analisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Penerapan Situasional Crime Prevention Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Di Rutan Kelas II B Rengat

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																																KET
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari												
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1	Persiapan dan penyusunan UP																																	
2	Seminar UP																																	
3	Penelitian Lapangan																																	
4	Pengelolaan dan Analisis Data																																	
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																																	
6	Ujian Skripsi																																	
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																																	
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																																	

Keterangan : Tabel jadwal dan waktu kegiatan penelitian penulis, dirancang sesuai panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, yang sebelumnya merupakan Indragiri Hilir dengan Ibu kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kota Rengat.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua, Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat.

Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0 15' LU- 5' LS dan 10 10' BT - 102 48' BB, meliputi wilayah seluas 8,195.26 km² (819,826.00 ha). Kabupaten ini mengalami iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C- 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2005 adalah 2,520.8 mm/tahun dan musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus.

Pada tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hulu hanya terdiri dari 9 Kecamatan. Tetapi, setelah mengalami pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Bertambah menjadi 14 Kecamatan.

B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu

1. Visi
 - a. Merajut keterpaduan untuk masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu lebih sejahtera
2. Misi
 - a. Keterpaduan peningkatan SDM unggul berdaya saing,
 - b. Keterpaduan peningkatan pendapatan pelaku sektor pertanian,
 - c. Keterpaduan pemantapan infrastruktur,
 - d. Keterpaduan pemantapan pemberdayaan ekonomi kreatif,
 - e. Keterpaduan pemantapan pengelolaan sumberdaya alam,
 - f. Keterpaduan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - g. Keterpaduan tatakelola pemerintah yang melayani,
 - h. Keterpaduan pemantapan, keharmonisan, keanekaragaman suku, agama dan antar golongan.



Tabel IV.1: Kecamatan setelah Kabupaten Indragiri Hulu Mengalami**Pemekaran**

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Pasir Penyu	Air Molek
4	Peranap	Peranap
5	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku
6	Batang Cinaku	Aur Cina
7	Sungai Lalak	Sungai Lalak
8	Lirik	Lirik
9	Kelayang	Kelayang
10	Rakit Kulim	Petalongan
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya
12	Batang Gangsal	Seberida
13	Seberida	Pangakalan Kasai
14	Batang Peranap	Selunak

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2022)

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan daerah berikut:

1. Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
2. Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
3. Utara : Kabupaten Pelalawan
4. Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi.

B. Keadaan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu

Penduduk Indragiri Hulu tercatat pada tahun 2020 sebanyak 444.548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228.502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan sebanyak 216.046 jiwa (48,60%).

Dilihat pada persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 sebanyak 54 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di Kecamatan Lirik yaitu 204 jiwa per km², kondisi ini disebabkan karena luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Pasir Penyau masih tergabung dengan Kecamatan Sungai Lala dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

Sedangkan kepadatan penduduk terendah yaitu di Kecamatan Peranap dengan jumlah jiwa 28 per km², dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan Kecamatan Batang Peranap.

C. Gambaran Umum Rutan Kelas II B Rengat

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat pertama kali didirikan di kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 37 Rengat, bangunan yang di tempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan belanda yang didirikan pada tahun 1911.

Untuk memenuhi kebutuhannya, Rutan Rengat terus berbenah diri, hingga pada tahun 1984 mendapat anggaran dana untuk pembangunan kantor baru, dengan adanya dana pembangunan tersebut, Rutan Rengat dipindahkan pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan Rutan lama.

Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat selesai dibangun, yang terdiri dari:

1. Bangunan Gedung Kantor
2. Bangunan Blok Hunian
3. Bangunan Aula
4. Bangunan Klinik
5. Bangunan Bimbingan Kerja
6. Bangunan Dapur
7. Bangunan Mesjid

Semenjak bangunan tersebut ditempati pada tahun 1987 dan sampai saat ini belum pernah direnovasi, dapat dibayangkan dengan kondisi bangunan saat ini, namun hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak berkembang dengan baik, dan bahkan menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja dan mempergunakan fasilitas seadanya dengan baik.

D. Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Kelas II B Rengat

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibidang pelayanan Tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Rengat

1. Visi

Visi Rutan Kelas II B Rengat “ Memulihkan kesatuan hidup kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa”

2. Misi

- a) Membangun Rutan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan prima agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia yang produktif.
- b) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Petugas Rutan.
- c) Melaksanakan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemajuan dan Perlindungan HAM.
- d) Menciptakan suasana Rutan yang tertib, indah dan bersih.

F. Bangunan dan Sistem Kemanan Rutan Kelas II B Rengat

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat terletak dijalan Raya Pekanbaru KM.4 Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat. Dengan Luas areal sekitar

42. 650 m². Bangunan fisik dibangun pada tahun 1985 adapun luas bangunan mencapai 27.540 m² meliputi:

1. Ruang Perkantoran
2. Ruang Serbaguna
3. Sarana Ibadah
4. Poliklinik
5. Dapur
6. Gudang
7. Pos Jaga
8. Kamar- kamar kapasitas hunian sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang dan jumlah Blok Hunian sebanyak 5 Blok, yaitu Blok A, Blok B, Blok C, Blok D dan Blok e.

Sistem pengamanan secara formal dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan dengan jam tugas sama dengan staf pada bidang lainnya. Serta oleh Regu Pengamanan sebanyak 3 (tiga) regu, dengan jadwal tugas sebagai berikut:

1. Shift I bertugas mulai pukul 07.30 wib s/d 17.30 wib
2. Shift II bertugas mulai pukul 17.30 wib s/d 07.30 wib

Pada waktu dinas shift II,yaitu mulai pukul 17.30 wib s/d 07.30 wib Regu Pengamanan dibantu oleh petugas piket dari jajaran staf bidang kain sebanyak 1 (satu) orang. Pelaksanaan tugas pengamanan pada malam hari dikontrol oleh petugas kontrol dari jajaran pejabat struktural, dengan jam kontrol 24.00 wib s/d 04.00 wib.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key-Informan dan Informan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, secara didalam pengertiannya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan serta menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Secara umumnya, ada dua penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, antara lain yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. (Suryana, 2010 : 2.3)

Menurut Muri Yusuf dalam “Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan” (2014 : 338), penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada dasarnya ingin menerangkan, mendeskripsikan secara mendalam, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting).

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat didalam penelitian ini, maka peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebanyak 9 orang, yang terdiri dari Kepala Rutan, Kepala Pengamanan Rutan, Sipir Penjaga Keamanan, 2 orang Warga Binaan yang mencoba melarikan diri, dan 2 orang Tokoh Masyarakat (RT/RW) sekitar Rutan.

Hal itu dapat dilihat pada tabel Key-Informan-Informan sebagai berikut:

Tabel V.1 Identitas Narasumber Peneliti

No	Nama	Identitas
1	Abdul Aziz, A.Md. IP, SH, M.Si	Kepala Rutan
2	Oyon Syahziar	KA Kesatuan Pengamanan Rutan
3	Syahril	Sipir Penjaga Keamanan
4	Didik Romadoni	Sipir Penjaga Keamanan
5	Haris Gule	WBP yang Mencoba Melarikan Diri
6	Ali Amran	WBP yang Mencoba Melarikan Diri
7	Deni Setiawan	WBP yang Mencoba Melarikan Diri
8	Ismail Jufri	RT Sekitar Rutan
9	Kalam	RW Sekitar Rutan

Sumber: Modifikasi Penulis,2022

B. Data Hasil Wawancara

1. Faktor lamanya masa tahanan

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Rutan Kelas II B Rengat, WBP yang ingin melarikan diri dari Rutan Kelas II B Rengat di akibatkan oleh rasa bosan karena harus menerima masa hukuman dengan jangka panjang. Hal ini bisa dilihat dari kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang WBP yang mencoba melarikan diri, yaitu:

Informan HG usia 28 tahun

“ Saya dijatuhkan hukuman selama 6 tahun dengan kasus pencurian. Saya menjalani hari hari dipenjara dengan biasanya, hingga pada saatnya saya merasa bosan dan saya mempunyai pikiran untuk kabur saja dari Rutan, tetapi pada saat itu belum ada waktu yang tepat. Dan pada saatnya saya dibolehkan untuk keluar dari sel untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Rutan. Disitu saya melihat ada peluang saya untuk kabur, saya memilih untuk memanjat pagar belakang Rutan, tetapi pada kejadian itu petugas yang piket melihat saya dan langsung mengejar serta mengamankan saya”. (Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Senin, Tanggal 21 Februari Tahun 2022, Pukul 11.40 WIB)

2. Faktor ajakan teman

Pada umumnya kasus pelarian pada WBP ini tidak dilakukan sendiri, mereka lebih sering mengajak temannya agar mereka merasa aman satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara kepada 2 orang WBP yang sama sama mencoba melarikan diri, antara lain sebagai berikut:

Informan DS usia 30 tahun

“ Yang saya ingat pada saat itu saya mengajak teman saya yaitu AA untuk merencanakan bagaimana caranya bisa kabur dari Rutan yang kebetulan saya satu sel dengan dia. Pada saat semua teman-teman kami tidur, kami mulai mengantur rencana untuk keesokan harinya. Kami sama-sama sudah bebas keluar sel karena masa tahanan kami sudah tidak lama. Pada hari sabtu kalau tidak salah kejadiannya saat sedang gotong royong, kami berusaha memanjat

pagar berduri dan beruntungnya kami berhasil lolos, tetapi pada saat kami sudah berhasil turun pagar alaram Rutan berbunyi dan kami pun lari kedalam hutan-hutan di belakang Rutan. Kemudian selang beberapa waktu kepala pengamanan rutan dan para staf berhasil kembali menangkap kami”. (Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Senin, Tanggal 21 Februari Tahun 2022, Pukul 11.40 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa WBP tidak hanya melakukan pelarian seorang diri tetapi mengajak temannya agar aman satu sama lain, bahkan pelarian tersebut sudah direncanakan sebelumnya.

3. Faktor Lalainya Petugas

Dari kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang Ketua RT sekitar Rutan, yaitu:

Informan Ismail Jufri usia 46 Tahun

“ Menurut saya, terjadinya WBP yang melarikan diri itu adanya keteledoran dari petugas Rutan itu sendiri, seharusnya mereka antisipasi bagaimana agar tidak terjadi melarikan diri karena saya dengar sudah sering kasus ini terjadi”.

(Lokasi Wawancara: Dirumah RT di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, Hari Sabtu, Tanggal 19 Februari Tahun 2022, Pukul 20.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas menurut Ketua RT sekitar Rutan tersebut adanya kasus melarikan diri di Rutan di akibatkan oleh keteledoran oleh petugas yang berjaga pada saat itu.

Informan Kalam usia 48 Tahun

“ Saya juga jarang dirumah karena saya dari senin sampai sabtu bekerja, tetapi yang saya ketahui kalau memang ada WBP Rutan yang melarikan diri tetapi pihak Rutan cepat tanggap dan tak lama kemudian tertangkap kembali”.

(Lokasi Wawancara: Dirumah Ketua RW Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat, Hari Minggu, Tanggal 20 Februari Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara peneliti bersama Ketua RW sekitar Rutan bahwa dalam menangani kasus tersebut pihak Rutan cepat tanggap dan tidak butuh waktu sehari-hari WBP yang melarikan diri dapat dibawa kembali ke Rutan.

4. Faktor kelebihan kapasitas pada Rutan

Dilihat dari banyaknya jumlah WBP pada Rutan Kelas IIB Rengat mengakibatkan adanya peluang untuk WBP tersebut melarikan diri dari Rutan, dengan jumlah WBP yang banyak, maka mempersulit petugas untuk bisa efisien mengawasi WBP.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Sipir Penjaga Keamanan mengatakan bahwa:

Key Informan Syahril usia 43 tahun

“ Saya sebagai Regu Jaga bisa dikatakan sangat kewalahan saat sedang menjaga/mengawasi para WBP. Jumlah WBP yang terlalu banyak membuat kami yang piket pada saat itu harus mempunyai perhatian ekstra terhadap WBP, Karena kalau saja kami lengah maka kejadian pelarian akan mudah saja

terjadi”. (Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Senin, Tanggal 21 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa petugas keamanan pada Rutan merasa kewalahan karena jumlah WBP yang sangat banyak. Peran petugas keamanan sangat penting untuk menjaga para WBP melakukan hal yang tidak diinginkan terjadi.

Key Informan Didik Romadoni usia 28 tahun

“ Menurut saya Rutan Rengat ini WBP nya sudah melebihi kapasitas, dilihat dari jumlah yang seharusnya di dalam blok hunian seharusnya diisi 10 orang tetapi karena ramai diisi 20 orang. Dari kasus melarikan diri yang dilakukan WBP kemarin itu bisa saja karena mereka tidak nyaman akibat kamar hunian yang begitu sesak”. (Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Senin, Tanggal 21 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis diatas dapat dilihat bahwa kapasitas lagi-lagi menjadi permasalahan pada Rutan Kelas II B Rengat, karena yang seharusnya kamar hunian hanya berisikan beberapa orang tetapi dengan bertambahnya WBP yang masuk tiap tahunnya membuat para WBP harus bisa menerima situasi yang berdesak-desakan saat di kamar hunian.

5. Faktor Kurangnya Petugas Keamanan

Faktor keamanan pada Rutan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan terciptanya keamanan dan adanya petugas keamanan yang seimbang dengan banyaknya WBP maka akan mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu terjadinya pelarian di Rutan.

Key Informan Abdul Aziz, A.Md. IP, SH, M.Si usia 46 Tahun

“Memang kemarin ada kasus melarikan diri di Rutan ini yang mengakibatkan salah seorang WBP sampai saat ini tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaanya dan kasus tersebut sampai saat ini sudah dinyatakan selesai. Selain itu dapat saya pastikan terjadi karena jumlah petugas yang berjaga pada saat itu tidak banyak hanya sekitar 3 orang saja itu pun kadang-kadang juga dibantu oleh staf yang lain dan juga di bantu CCTV, mungkin pada saat petugas jaga lengah maka itu jadi kesempatan mereka untuk melarikan diri lewat tembok belakang. Untuk keamanan yang lain kami selalu mengintai melalui CCTV yang ada pada Rutan yang mana ada 23 titik CCTV yang berada pada sudut sudut Rutan ini”.

(Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Selasa, Tanggal 2 Februari Tahun 2022, Pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Rutan dapat di pastikan bahwa di Rutan Kelas II B Rengat menggunakan pola pengamanan *maximum security* karena dilihat dari jumlah petugas keamanan sangat sedikit dan bisa dikatakan bahwa untuk mengamankan/mengawasi WBP yang jumlahnya ratusan sangat

sulit. Di tegaskan juga oleh Kepala Rutan Kelas II B Rengat bahwa di sudut Rutan juga telah di pasang CCTV sebanyak 23 titik.

Key informan Oyon Syahziar usia 51 tahun

“ Kalau untuk kasus melarikan diri memang hampir sering terjadi, tetapi sempat kami pegoki, apalagi pada saat musim covid seperti ini alasan mereka yang ingin melarikan diri hampir semua sama yaitu rindu dengan keluarga, yang biasanya bisa berjumpa sekali seminggu, tetapi pada saat covid ini tidak bisa bertemu mereka hanya dikirimkan makanan dan keperluan untuk mandi dan baju oleh keluarga melalui petugas piket”. (Lokasi Wawancara: Rutan Kelas II B Rengat, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari Tahun 2022, Pukul 11.00 WIB).

Dari hasil wawancara yang peneliti tampilkan diatas dapat dilihat bahwa menurut Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, kasus melarikan diri di Rutan sangat sering terjadi tetapi lebih dahulu diketahui oleh petugas jaga pada saat itu. Faktor rindu keluarga juga sangat mempengaruhi pikiran para WBP untuk melarikan diri dari Rutan karena pada saat covid ini keluarga tidak dapat berkunjung seperti sebelum adanya covid.

C. Pembahasan

1. Penerapan Situasional Crime Prevention di Rutan Kelas II B Rengat

Situasional Crime Prevention merupakan pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan

meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi kejahatan.

Teknik pencegahan kejahatan ini meliputi *Situasional Crime Prevention* pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan, lalu dari cara tersebut peluang dalam kejahatan tersebut dapat berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam Situasional Crime Prevention ini, misalnya seperti membuat desain keamanan, mengorganisasikan prosedur yang efektif melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen, dan bisa mengembangkan produk yang aman yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan.

Situasional Crime Prevention merupakan pencegahan kejahatan yang dilakukan untuk memperkecil peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara memperketat penjagaan, memasang alat pendeteksi dini di sudut pagar yang sering digunakan untuk melarikan diri pada WBP, memasang CCTV ditempat-tempat yang dianggap sering terjadinya kejahatan.

Pencegahan kejahatan yang meliputi *situasional* didalamnya terdapat konsep peluang. Berbeda dengan pendekatan lain yang berbasiskan pencegahan kejahatan yang lebih berfokus pada kecenderungan penjahat, sedangkan pencegahan kejahatan secara *situasional* diutamakan dengan menghilangkan struktur peluang dari situasi kejahatan.

Dengan adanya struktur peluang tersebut, maka komponen situasional yang ada pada saat itu dari konteks kejahatan, yakni dengan mencoba mengurangi peluang-peluang bagi kejahatan pada situasi tertentu. Dengan di terapkannya

pecegahan kejahatan melalui situasional tidak memungkinkan bahwa residivis tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Kasus pelarian yang terjadi di Rutan Kelas II B Rengat mengakibatkan pihak Rutan lebih memanfaatkan situasi yang ada agar tidak terulang kembali kasus yang sama yaitu dengan menambah kegiatan-kegiatan positif setiap harinya yang telah dijadwalkan oleh pihak Rutan.

Pola pengamanan juga sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Rutan Kelas II B Rengat menerapkan pola pengamanan *maximum security* karena melihat pada jumlah WBP yang lebih banyak dibandingkan jumlah petugas yang ada.

Pentingnya penerapan *situasional crime prevention* di dalam Rutan adalah dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan serta memudahkan para petugas untuk mendeteksi dini segala kejahatan yang akan dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan terutama dalam kasus melarikan diri yang terjadi di Rutan Kelas II B Rengat.

Situasional Crime Prevention merupakan situasi dimana dapat terciptanya kejahatan yang kemudian dari situasi tersebut di buat sistem keamanan secara sederhana untuk mengurangi kejahatan secara khusus.

2. Faktor penyebab terjadinya kasus melarikan diri di Rutan

Terjadinya kasus melarikan diri di Rutan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, kemudian dari adanya faktor tersebut mendorong warga binaan untuk melakukan pelarian diri. Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan melakukan pelarian diri di Rutan Kelas IIB Rengat yaitu:

1. Faktor lamanya masa tahanan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa lamanya masa tahanan menjadi salah satu penyebab warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas II B Rengat melarikan diri. Hukuman yang terlalu lama membuat mereka mempunyai pikiran untuk melarikan diri saja dari Rutan, karena dengan hal tersebut mereka dapat menghirup udara dengan bebas.

2. Faktor ajakan teman

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menemukan bahwa salah satu penyebab warga binaan pemasyarakatan melakukan pelarian karena adanya ajakan dari teman. Pada umumnya kasus melarikan diri kebanyakan tidak melakukannya sendiri tetapi mereka bekerja sama untuk melakukan pelarian karena dengan melakukannya beramai-ramai mereka merasa aman.

3. Faktor adanya kelalaian dari petugas

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan salah satu faktor mengapa sering terjadi pealarian pada warga binaan di Rutan yaitu adanya kelalaian dari petugas penjaga, sering kali di dapati para petugas tidak berada di pos jaga masing-masing kemudian dari hal itu menjadi kesempatan warga binaan untuk melarikan diri.

4. Faktor kelebihan kapasitas pada Rutan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa jumlah warga binaan di Rutan Kelas II B Rengat setiap tahunnya bertambah hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadi adanya pelarian pada warga binaan

pemasyarakatan karena ramainya warga binaan membuat para petugas yang jumlahnya sedikit kurang memperhatikan secara detail setiap sudut Rutan.

5. Faktor kurangnya petugas keamanan

Faktor ini berhubungan erat dengan faktor kelebihan kapasitas pada Rutan karena bisa dikatakan di setiap semua Rutan mengalami kelebihan jumlah warga binaan pemasyarakatan, dengan jumlah petugas yang tidak memungkinkan untuk mengawasi jumlah warga binaan yang jauh lebih banyak dari jumlah petugas mengakibatkan perhatian petugas terbatas terhadap para warga binaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini dapat disimpulkan penerapan *situasional crime prevention* dalam mencegah terjadinya peluang warga binaan yang melarikan diri di Rutan Kelas II B Rengat dapat dilihat dari 2 kasus yang berbeda yaitu yang pertama pada warga binaan yang gagal melarikan diri dikarenakan sudah terlebih dahulu diketahui oleh petugas yang berjaga pada saat kejadian tersebut yang dimana kasus tersebut dilakukan oleh WBP yang sudah mendapatkan asimilasi. Yang kedua pada warga binaan yang berhasil melarikan diri dan tidak di temukan serta tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini hal tersebut dapat terjadi karena petugas yang berjaga pada saat itu sangat sedikit dan tidak sepenuhnya mengawasi satu persatu kegiatan yang dilakukan WBP pada saat itu.

Dari kedua jenis kasus pelarian yang terjadi di Rutan Kelas II B Rengat, hal tersebut mendorong Rutan Kelas II B Rengat memperketat keamanan yang ada di sekitar Rutan yaitu dengan menambah jumlah CCTV di setiap sudut Rutan yang sekarang berjumlah 23 titik dan menambah petugas untuk menjaga CCTV yang dimana dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi dan malam.

Tidak hanya itu pagar merupakan jalan utama untuk WBP melarikan diri, untuk itu Rutan Rengat pada saat ini menambah tinggi tembok dengan tambahan kawat berduri *doubel* agar tidak ada celah bagi WBP yang ingin melarikan diri. Rutan Rengat juga mulai mengaktifkan kembali alarm peringatan dini yang

sebelumnya di nonaktifkan karena adanya kerusakan pada alarm tersebut untuk mendeteksi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pealarian pada WBP.

Rutan Kelas II B Rengat juga menerapkan kemanan pada pintu masuk yang dimana setiap barang yang masuk ke dalam Rutan di perikasa oleh P2U, jika sudah di rasa barang-barang tersebut tidak mencurigakan dan tidak ada unsur benda tajam nya maka barang-barang tersebut akan di bawa masuk kedalam Rutan. Rutan rengat juga melakukan kegiatan tes urin setiap minggunya kepada WBP hal tersebut dilakukan untuk memberantas narkoba dan sinergitas yang dimana dalam hal tersebut dibantu oleh pihak Kepolisian setempat.

Memperketat kemanan pada Rutan Kelas II B Rengat sangat penting karena hal tersebut akan mengurangi kejahatan yang terjadi karena situasi yang memungkinkan WBP melakukan kejahatan. dengan ketatnya kemanan yang ada maka akan berkurang pula kesempatan WBP untuk melakukan pelarian diri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian yang penulis lakukan tentang Penerapan *Situasional Crime Prevention* Dalam Mencegah Terjadinya Peluang Warga Binaan Yang Melarikan Diri di Rutan Kelas II B Rengat yaitu:

1. Disarankan kepada Rutan untuk mensosialisasikan kepada setiap WBP yang sedang menjalani remisi untuk bertingkah laku yang baik dengan sesama tahanan dan tidak melakukan prilaku yang dianggap bertentangan

dengan tata aturan yang berlaku untuk diikuti dan ditaati selama masa remisi.

2. Pihak Rutan disarankan untuk membangun menara pengintai agar seluruh kegiatan yang dilakukan WBP dapat di perhatikan secara detail serta dapat mencegah terulangnya kembali kasus pelarian diri di Rutan.
3. Disarankan kepada Kepala Rutan untuk memberikan peringatan atau hukuman bagi petugas yang berjaga pada saat terjadinya kasus pelarian diri yang mengakibatkan WBP tidak ditemukan dan tidak di ketahui keberadannya hingga saat ini.
4. Disarankan kepada Rutan untuk menyusun standarisasi rasio perbandingan jumlah petugas dengan WBP yang di lakukan oleh Kemenkumham agar meminimalisir terjadinya warga binaan yang melarikan diri.
5. Pihak Rutan disarankan untuk memasang CCTV didalam kamar hunian agar petugas dapat melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh WBP selama didalam kamar hunian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adang Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Bandung:PT Rafika Aditama
- Akmal latif, Syahrul.2017. *Super Spiritual Quotient (SSQ)*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri. Hlm 76
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta:Universitas Terbuka. Hlm 42
-2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta:Departemen Kriminologi FISIP-UI. Hlm 29-31
- Evan. 2016. *Privatisasi Penjara*. Yogyakarta:Calpulis
- Hamja. 2015. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta:CV Budi Utama
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta:Kencana
- Pujileksono, Sugeng. 2017. *Sosiologi Penjara*. Malang:Intrans Publishing. Hlm 14
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung:P.T. Alumni
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sulistia, Teguh & Zurnetti Aria. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Surianto. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*. Makassar:CV Sah Media. Hlm 1-6
- Usaman, Husaini & Setiady Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. 2009. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 80

Zulkarnain. 2016. *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru:Al-Mujthadah. Hlm 39-46

Dokumen:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

Jurnal/Skripsi:

Basri, Hasan. *Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Aturan (Studi Pada Tahanan di LPKA Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru. Fisipol Universitas Islam Riau. Skripsi. 2021

Oktavia, H., Gani, R. A., & Ramlah, R. (2021). *Penerapan Sanksi Terhadap Warga Binaan yang Melarikan Diri (Studi Kasus Lapas Kelas II A Jambi Tahun 2016-2020)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Rahmah, N. (2017). *Sistem Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bollangi-Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Susanti, Nika Lora. *Peran Tamping dalam Pembantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)*. Pekanbaru. Fisipol Universitas Islam Riau. Skripsi. 2021

Utari, D. I. (2012). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Ii A Bandung. *Students e-Journal*, 1(1), 33.

Website:

<https://www.goriau.com/berita/baca/seorang-napi-di-rutan-sialang-bungkuk-mencoba-melarikan-diri.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/24-tahanan-polres-batanghari-jambi-kabur-usai-congkel-jendela-penjara.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/13-tahanan-polres-batanghari-jambi-yang-kabur-ditangkap-11-masih-diburu.html>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau